

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dengan fokus permasalahan yang dikaji terkait perlindungan hak untuk dipilih melalui penegakan hukum administrasi pemilu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih melalui Penegakan hukum administrasi Pemilu dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan terjadinya maladministrasi dalam Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan pelibatan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
 - b. Perlindungan hukum represif yang memulihkan hak pencalonan sebagai perlindungan hukum bersifat korektif dan/atau pembatasan/pembatalan hak pencalonan sebagai perlindungan hukum bersifat punitif terhadap adanya maladministrasi dalam Pemilu.
2. Penegakan hukum administrasi Pemilu dalam melindungi hak untuk dipilih menghadapi dua hambatan sebagai berikut; (1) hambatan normatif berupa adanya perubahan aturan di tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dan aturan hukum yang multitafsir; (2) hambatan kelembagaan berupa tugas dan wewenang penegakan hukum administrasi pemilu dilakukan oleh multi-institusi yang tidak terkoneksi serta kesiapan teknis penyelenggara pemilu dalam menindaklanjuti putusan penegakan hukum administrasi pemilu.
3. Model sistem penegakan hukum administrasi Pemilu yang ideal untuk melindungi hak untuk dipilih yakni suatu model sistem penegakan hukum administrasi pemilu yang berorientasi menghadirkan keadilan pemilu dan ditopang oleh fungsi pencegahan maladministrasi dalam pemilu serta sistem penegakan hukum administrasi pemilu melalui *electoral justice in many connected rooms*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan seluruhnya di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan peran penegakan hukum administrasi pemilu yang berkeadilan dalam melindungi hak untuk dipilih, maka penegakan hukum administrasi pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, PTUN dan MK harus berorientasi untuk menghadirkan keadilan pemilu yang ditopang oleh fungsi pencegahan maladministrasi dalam pemilu serta sistem penegakan hukum administrasi pemilu melalui *electoral justice in many connected rooms*.
2. Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum administrasi pemilu yang berkeadilan dalam melindungi hak untuk dipilih maka kerangka hukum pemilu hendaknya didasarkan pada syarat tidak multitafsir, tidak berubah-ubah dan dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang mengenai pemilu oleh Presiden dan DPR maupun *judicial review* undang-undang mengenai pemilu oleh MK harus didasarkan pada syarat kerangka hukum dimaksud.
3. Guna mewujudkan sistem penegakan hukum administrasi Pemilu yang ideal untuk melindungi hak untuk dipilih maka pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap UU Pemilu yang di dalamnya mengatur materi muatan mengenai penataan penegakan hukum administrasi pemilu yang menjamin adanya keadilan pemilu yang ditopang oleh fungsi pencegahan maladministrasi dalam pemilu serta sistem penegakan hukum administrasi pemilu melalui *electoral justice in many connected rooms*.